



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Baharuddin alias Bahar
2. Tempat lahir : Larompong
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 31 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pongkia No. 63, Desa Nikkel, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No:SP Kap/13/X/RES.1.8/2020/Reskrim, tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 4/Pid.B/2021/PN MII tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN MII tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ternak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam pantat dan kaki warna putih, Panjang tanduk 24 cm (centimeter). (telah dilakukan pemotongan akibat hewan ternak mengalami cedera dan telah diambil sampel berupa tanduk dan ekor sapi yang telah dipotong)
 - 2 (dua) tali nilon Panjang 4 meter (warna biru merah)
 - 1 (satu) tali kain, Panjang 7 meter warna hitam
 - 1 (satu) tali nilon, Panjang 1,5 meter warna biru.

Dikembalikan kepada saksi korban MUCHLIS PENGGOLU

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHAR, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020, bertempat di belakang Bandar Udara Sorowako Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, yang memeriksa dan mengadili perkara” ***mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki***



secara melawan hukum,, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di belakang Bandara Udara Sorowako, Kec Nuha, Kab Luwu Timur, terdakwa berniat menjerat sapi milik terdakwa sendiri dengan cara terdakwa menggali 2 (dua) lubang yang kira – kira kedalamannya sekitar 20 cm (dua puluh) centimeter, kemudian tali yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter dibuat simpul hidup setelah itu terdakwa memasang kayu dan meletakkan di atas lubang yang telah ia gali lalu terdakwa meletakkan tali yang sudah tersimpul hidup di atas lubang yang ada kayunya kemudian ujung tali tersebut terdakwa ikat di pohon kayu. kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa melihat ada sapi yang berhasil dijerat namun bukan milik terdakwa akan tetapi milik Saksi MUCHLIS, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil dan menjual sapi milik Saksi MUCHLIS tersebut, kemudian terdakwa membawa sapi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi MUCHLIS dari tempat jerat ke arah pohon untuk diikat supaya sapi tersebut tidak lari. sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menelpon Saksi MASDUL dengan menyampaikan ia hendak menjual sapi milik istrinya namun pada saat itu saksi MASDUL sedang berada di Kec Mangkutana dan mereka sepakat untuk bertemu keesokan harinya untuk mengecek sapi tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 WITA terdakwa menjemput saksi MASDUL untuk melihat sapi tersebut yang berada di sekitar Bandar Udara Sorowako Kec Nuha Kab Luwu Timur, setibanya di tempat tersebut saksi MASDUL merasa mengenali Sapi tersebut adalah milik Saksi MUCHLIS karena saksi MASDUL pernah mengangkut sapi tersebut dari Enggano menuju kebun milik Saksi Muchlis dan saksi MASDUL pernah hendak membeli sapi tersebut dari Saksi MUCHLIS namun tidak jadi karena belum ada kesepakatan harga. Kemudian saksi MASDUL mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak bisa menentukan harga apabila belum di atas mobil, sehingga terdakwa dan saksi MASDUL kembali ke rumah.
- Bahwa setibanya di rumah Saksi MASDUL memberitahukan kepada Saksi MUCHLIS bahwa ada Sapi yang hendak dijual yang mirip dengan sapi milik Saksi MUCHLIS, sehingga Saksi MUCHLIS yang mengetahui



hal tersebut menuju ke lokasi tersebut bersama dengan Saksi H JURADIN, setibanya di tempat sapi tersebut Saksi MUCHLIS mengenali bahwa Sapi dengan ciri Jantan berwarna hitam di bagian pantat dan kaki berwarna putih dan tanduk panjangnya kira – kira 24 (dua puluh empat) centimeter adalah milik saksi MUCHLIS.

- Bahwa kemudian Saksi MUCHLIS melaporkan ke Polsek Nuha dan kemudian bersama dengan anggota Polsek NUHA menuju ke lokasi sapi tersebut, setibanya di tempat tersebut setelah terdakwa menaikkan sapi tersebut ke atas mobil Saksi MASDUL, terdakwa ditangkap dan diamankan menuju Polsek Nuha untuk proses selanjutnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUCHLIS mengalami kerugian materil kurang lebih Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjerat dan mengambil Sapi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUCHLIS

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsis*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MUCHLIS PENGGOLU Bin PENGGOLU alias BAPAK ELPIS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan kehilangan sapi berjumlah 1 (satu) ekor;
- Bahwa saksi terakhir melihat sapinya yang telah dicuri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2020 di belakang Bandar Udara Sorowako, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wita s.d 10.00 Wita saksi mencari sapinya di belakang Bandar Udara Sorowako tempat ia melepas sapinya dan tidak menemukannya;
- Bahwa saksi mengetahui saksi miliknya dicuri oleh Terdakwa karena saksi MAS DUL menyampaikan kepada saksi ada sapi yang mau dijual oleh Terdakwa yang mirip dengan sapi milik saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kabar tersebut saksi menuju tempat sapi tersebut Bersama dengan H. Juradi dan setelah tiba sapi tersebut diikat dan saksi mengenali bahwa sapi tersebut milik saksi begitu pun H. Juradi mengenali sapi milik saksi;



- Bahwa ciri-ciri sapi miliknya yang dicuri Terdakwa yaitu Sapi Jantan berwarna hitam dan pantat putih dengan tanduk Panjang 24 (dua puluh empat centimeter);
 - Bahwa lokasi belakang Bandar Udara Sorowako merupakan tempat ia menggembalakan sapinya yang berjumlah 7 (tujuh) ekor.
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat mengambil sapi miliknya.
 - Bahwa kerugian yang saksi sempat alami sebelumnya akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - Bahwa sapi tersebut sudah ditemukan dan sudah dipotong;
- Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **ABDUL ROKHIM Bin SARMIN Alias MAS DUL** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepadanya untuk membeli sapi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 WITA, melalui handphone di mana saat itu saksi berada di Kec. Mangkutana, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menjemput saksi di rumah untuk melihat sapi yang dimaksud dan mereka berboncengan menuju belakang Bandar Udara Sorowako dengan sepeda motor. Dalam perjalanan saksi menanyakan "siapa kamu temani menarik sapi dari hutan" dan dijawab "teman dari Wawondula" dan saksi bertanya lagi "kenapa bukan orang dari sini" dan dijawab "orang Sorowako banyak ceritanya".
- Bahwa sapi yang ditawarkan kepadanya memiliki ciri ciri sapi jantan berwarna hitam dan pantat berwarna putih dengan tanduk Panjang 24 cm;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pemilik sapi tersebut ialah mantan istri Terdakwa yaitu sdri. ALMA;
- Bahwa ia mengecek sapi tersebut pada hari Selasa 20 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WITA di belakang Bandar Udara Sorowako Bersama Terdakwa;
- Bahwa seekor sapi tersebut yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi dijual dari harga Rp. 13.000.000,- s.d Rp. 11.000.000,-
- Bahwa karena sapi tersebut mirip dengan sapi milik saksi MUCHLIS, saksi tidak menyetujui harga yang ditawarkan dengan alasan bahwa nanti sapi ada di atas mobil baru saksi bayar, setelah saksi Kembali ke rumah, saksi menelpon saksi MUCHLIS dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau menjual sapi yang mirip dengan sapinya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUCHLIS menuju ke Kantor Polsek Nuha untuk melaporkan kejadian tersebut, sekembali dari Kantor Polsek Nuha sekitar pukul 18.30 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali sapi tersebut mirip dengan sapi milik saksi MUCHLIS karena sekitar 7 (tujuh) bulan lalu ia pernah mengangkut sapi tersebut dari Enggano ke kebun milik saksi MUCHLIS dengan menggunakan mobil miliknya dan sekira 1 (satu) dan 2 (dua) bulan yang lalu saksi pernah menawari saksi MUCHLIS untuk membeli sapinya namun tidak jadi karena kesepakatan harga;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara memasang jerat pada hari minggu sore tanggal 18 Oktober 2020 di belakang Bandar Udara Sorowako. Keesokan harinya senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa melihat ada sapi jantan yang terkena jerat tersebut lalu Terdakwa membawa sapi tersebut menjauh dari tempat asalnya dan mengikatnya ke ranting pohon;
- kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa hendak menjual sapi tersebut kepada saksi MAS DUL namun terdakwa kepergok pemilik sapi tersebut di samping bandara Sorowako;
- Bahwa terdakwa juga beternak sapi di belakang bandara udara Sorowako ada 4 ekor; 2 ekor betina dan 2 ekor jantan sapi tersebut dilepas pertengahan tahun 2017 terdakwa bersama mantan istrinya;
- Bahwa terdakwa beternak sapi dengan cara melepas sapi tersebut namun ia tiap minggu bersama mantan istrinya membawakan air garam dan kulit pisang supaya sapi yang dipelihara tersebut jinak;
- Bahwa terdakwa mengenal persis sapi jantan yang ia ternak;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya ia mau menjerat sapi miliknya sendiri tetapi pada saat terdakwa pergi melihat jerat tersebut ternyata bukan sapi miliknya, di situlah timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi tersebut untuk dijual;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui awalnya sapi tersebut milik siapa karena tidak ada tandanya, setelah ia mau jual kepada MASDU baru datang saksi MUCHLIS yang mengaku kalau sapi yang mau ia jual miliknya;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam pantat dan kaki warna putih, Panjang tanduk 24 cm (centimeter. (telah dilakukan pemotongan akibat hewan ternak mengalami cedera dan telah diambil sampel berupa tanduk dan ekor sapi yang telah dipotong)
 - 2 (dua) tali nilon Panjang 4 meter (warna biru merah)
 - 1 (satu) tali kain, Panjang 7 meter warna hitam;
 - 1 (satu) tali nilon, Panjang 1,5 meter warna biruBarang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa beserta saksi-saksi tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu sore tanggal 18 Oktober 2020 di belakang Bandar Udara Sorowako. Terdakwa memasang jerat untuk mengambil sapi miliknya, karena Terdakwa beternak sapi di belakang bandara udara Sorowako ada 4 ekor; 2 ekor betina dan 2 ekor jantan sapi tersebut dilepas pertengahan tahun 2017 terdakwa bersama mantan istrinya;
- Bahwa terdakwa beternak sapi dengan cara melepas sapi tersebut namun ia tiap minggu bersama mantan istrinya membawakan air garam dan kulit pisang supaya sapi yang dipelihara tersebut jinak dan Terdakwa mengenal persis sapi jantan yang ia ternak;
- Bahwa saksi Muchlis mencari sapinya di belakang Bandar Udara Sorowako tempat ia melepas sapinya dan tidak menemukannya;
- Bahwa Keesokan harinya Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa melihat ada sapi jantan yang terkena jerat tersebut namun sapi tersebut bukan miliknya lalu Terdakwa membawa sapi tersebut menjauh dari tempat asalnya dan mengikatnya ke ranting pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak melepaskan jerat tersebut sampai keesokan harinya;
- kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa hendak menjual sapi tersebut kepada saksi Mas Dul;
- Bahwa setelah saksi Mas Dul melihat sapi tersebut ternyata mirip dengan sapi milik saksi Muchlis, saksi Mas Dul menelepon saksi Muchlis bahwa ada orang yang hendak menjual sapinya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya ia mau menjerat sapi miliknya sendiri tetapi pada saat terdakwa pergi melihat jerat tersebut ternyata bukan sapi miliknya, di situlah timbul niat terdakwa untuk mengambil sapi tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut di atas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka majelis hakim akan menguraikan unsur- unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam KUHP adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* sebagai Terdakwa ke persidangan adalah Terdakwa Baharuddin alias Bahar yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan yang mana pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan Terdakwa mampu mendengar dan mengikuti jalannya persidangan serta memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-



hal yang dapat menjadikan pertimbangan alasan pemaaf untuk hapusnya kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, atau tidak ada satu pun fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*Verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);.

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan definisi unsur "mengambil", dalam hal ini dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "Mengambil" (*daad van wegneming*) adalah segala bentuk tindakan pelaku untuk menguasai suatu barang, yang berakibat pada beralihnya kekuasaan atas barang tersebut yang sebelumnya ada pada pemilik yang sah menjadi ada pada pelaku secara nyata dan mutlak. Sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT), sesuatu barang adalah benda berwujud bergerak (*roerend goed*) yaitu benda yang sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dikuasai" terkandung di dalamnya unsur kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan sadar akan kehendaknya melakukan perbuatan tersebut. Maksud menguasai dengan melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan "mengambil" barang milik orang lain tersebut, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum. Perbuatan tersebut dilarang oleh hukum sesuai dengan doktrin yaitu pendapat Prof. T.J. Noyon bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" terjadi apabila perbuatan tersebut melanggar hak pribadi orang lain;



Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari minggu sore tanggal 18 Oktober 2020 di belakang Bandar Udara Sorowako Terdakwa memasang jerat untuk mengambil sapi miliknya, yang mana Terdakwa juga beternak sapi di belakang bandara udara Sorowako ada 4 ekor; 2 ekor betina dan 2 ekor jantan sapi tersebut dilepas pertengahan tahun 2017 terdakwa bersama mantan istrinya, namun Keesokan harinya Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa melihat ada sapi jantan yang terkena jerat tersebut namun sapi tersebut bukan miliknya lalu Terdakwa membawa sapi tersebut menjauh dari tempat asalnya dan mengikatnya ke ranting pohon, kemudian Terdakwa tidak melepaskan jerat tersebut sampai keesokan harinya, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa menelepon saksi Mas Dul untuk menjual sapi tersebut dengan mengatakan bahwa sapi tersebut adalah milik mantan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu Terdakwa telah menjerat sapi tersebut dan membawanya hingga jauh dari tempat semula, yang mana tempat tersebut sudah tidak berada lagi di tempat saksi Muchlis biasa melepas sapi, Terdakwa memindahkan sapi tersebut dari tempatnya agar tidak ada yang menemukannya, hal ini dapat dibuktikan dengan niat Terdakwa untuk menjualnya dan saksi Muchlis tidak dapat menemukan sapi tersebut di hari yang sama. Bahwa sapi yang Terdakwa kuasai tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa, melainkan adalah milik saksi Muchlis, maka jelas perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim bukan perbuatan yang pantas dan dapat merupakan suatu perbuatan yang disengaja melanggar hak korban dan dilarang oleh hukum atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka dengan demikian unsur "*Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian Ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing, dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi;

Menimbang, bahwa saksi Muchlis memiara sapi-sapinya dengan cara melepaskannya di belakang bandara Sorowako agar sapi-sapi tersebut bebas mencari makan, yang mana sapi-sapi tersebut dipiara dengan tujuan untuk dijual saat sudah tiba waktunya, bahwa berdasarkan *notoir feiten* pun sapi adalah binatang yang biasa dipelihara untuk dijual atau dikonsumsi dagingnya, yang mana hal tersebut adalah bagian dari aktivitas produksi, oleh karena itu



sapi yang di ambil secara melawan hukum oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah termasuk dalam hewan ternak, dengan demikian unsur "pencurian ternak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 KUHAP barang bukti yang dapat dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam pantat dan kaki warna putih, Panjang tanduk 24 cm (centimeter. (telah dilakukan pemotongan akibat hewan ternak mengalami cedera dan telah diambil sampel berupa tanduk dan ekor sapi yang telah dipotong)
- 2 (dua) tali nilon Panjang 4 meter (warna biru merah)
- 1 (satu) tali kain, Panjang 7 meter warna hitam;
- 1 (satu) tali nilon, Panjang 1,5 meter warna biru

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa yang mana barang tersebut adalah milik saksi Muchlis sebagai korban maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Muchlis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam pantat dan kaki warna putih, Panjang tanduk 24 cm (centimeter. (telah dilakukan pemotongan akibat hewan ternak mengalami cedera dan telah diambil sampel berupa tanduk dan ekor sapi yang telah dipotong)
 - 2 (dua) tali nilon Panjang 4 meter (warna biru merah)
 - 1 (satu) tali kain, Panjang 7 meter warna hitam;
 - 1 (satu) tali nilon, Panjang 1,5 meter warna biruDikembalikan kepada saksi Muchlis Penggolu;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ishak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H. dan La Rusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Haris Fawanis, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.